

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konstruksi normatif pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang memadai dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, yaitu adanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, korban yang merupakan anak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, terdakwa secara sah dan meyakinkan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan mengenai pemberatan pidana terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual melalui pola *child grooming* atau yang memiliki relasi kepercayaan dengan korban belum diatur secara lebih spesifik, sehingga masih diperlukan penyempurnaan dalam pengaturannya.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2025/PN.Cms pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip negara hukum dan tujuan pemidanaan, karena hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan pidana.

Penjatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda telah mencerminkan fungsi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, serta perlindungan masyarakat. Akan tetapi, penelitian ini juga menemukan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan hak korban, khususnya melalui pemberian restitusi, serta belum adanya parameter pemidanaan yang lebih terukur terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak yang melibatkan banyak korban, dilakukan secara berulang dalam waktu yang lama, dan memanfaatkan hubungan kepercayaan antara pelaku dan korban.

## 5.2 Saran

1. Kepada pembentuk Peraturan perundang-undangan disarankan untuk melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dengan mengatur secara lebih tegas pemberatan pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual melalui pola *child grooming* maupun yang memanfaatkan hubungan kepercayaan, hubungan pendidikan, pengasuhan, atau relasi kekuasaan dengan anak sebagai korban. Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan ketentuan pemberatan yang telah tersedia dalam proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan.
2. Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia disarankan untuk menyusun pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak agar terdapat keseragaman dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan jumlah korban, frekuensi

perbuatan, lamanya tindak pidana dilakukan, serta hubungan antara pelaku dan korban. Selain itu, hakim diharapkan lebih mengoptimalkan penerapan restitusi bagi korban sebagai bagian dari perlindungan dan pemulihan hak-hak korban.

3. Kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), serta instansi terkait disarankan untuk memperkuat pendampingan hukum, psikologis, dan pemulihan terhadap anak korban kekerasan seksual sejak proses penyidikan hingga pasca putusan, sehingga perlindungan terhadap korban tidak hanya berhenti pada penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan korban secara menyeluruh.
4. Kepada masyarakat, khususnya orang tua, pendidik, dan lingkungan sekitar anak, disarankan untuk meningkatkan pengawasan, edukasi, serta kewaspadaan terhadap berbagai bentuk pendekatan (*child grooming*) yang berpotensi mengarah pada kekerasan seksual terhadap anak. Di samping itu, akademisi diharapkan terus melakukan penelitian mengenai efektivitas pemidanaan, penerapan restitusi, dan pembaruan kebijakan hukum pidana sebagai bahan evaluasi dalam upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.